



**PUTUSAN**  
**Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mam**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MUSDAR Alias U'DA Bin MUHAMMAD TAMIN
2. Tempat lahir : Topoyo
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/5 Mei 1989
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Patulana, Desa Topoyo, Kecamatan Topoyo Kabupaten Mamuju Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Kuli Bangunan

Terdakwa ditangkap pada hari Selasa, tanggal 1 Januari 2019.

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 21 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2019 sampai dengan tanggal 4 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Februari 2019 sampai dengan tanggal 29 Maret 2019;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju sejak tanggal 30 Maret 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya yang bernama Julianto Asis, SH MH, Muh. Yusuf, SH MH, Abdul Wahab, SH MH, Agus Purnomo, SH, Syakir, S.Hi MH (Paralegal), Umar, SH (Paralegal), Apriadi Basri, SH MH (Paralegal) dan Muhammad Jufri, (Paralegal), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 23/S.K/LBH-MY/III/2019, tanggal 6 Maret 2019.

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT**

Setelah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mam, tanggal 28 Februari 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim.
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mam, tanggal 28 Februari 2019 tentang penetapan hari sidang.
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Musdar als. U'da Bin Muhammad Tamin terbukti bersalah melakukan tindak pidana "membawa dan menguasai senjata tajam tanpa izin" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 2 Ayat (1) UU No. 12/Drt/1951.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Musdar als. U'da Bin Muhammad Tamin oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam penusuk berupa badik yang panjangnya kurang lebih 25 cm dengan kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu warna kuning kecokelatan dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan hukuman dengan mencukupkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa atau setidaknya tidaknya mohon diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa ia terdakwa MUSDAR als. U'DA Bin MUHAMMAD TAMIN pada Hari Selasa Tanggal 01 Januari 2019 sekitar pukul 24.30 wita atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019, bertempat di Desa Benteng Kecamatan Tobadak Kabupaten Mamuju Tengah atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa ketika saksi MUH. SALDI SETIAWAN bersama anggota Polres Mamuju bersama anggota SatPol PP Kabupaten Mamuju tengah melaksanakan pengamanan pergantian tahun dengan membubarkan pengendara sepeda motor yang sedang melakukan konvoi karena mengganggu aktifitas lalu lintas, disaat yang bersamaan terlihat terdakwa dalam keadaan mabuk sehingga saksi MUH. SALDI SETIAWAN langsung mendekati terdakwa dan melakukan penggeledahan badan dan ditemukan dalam penguasaan terdakwa sebilah senjata tajam penusuk berupa badik yang panjangnya kurang lebih 25 cm dengan kayu warna cokelat dan sarungnya terbuat dari kayu warna kuning kecokelatan yang diselipkan dibalik pinggang sebelah kanan yang tidak dilengkapi dengan surat izin membawa senjata tajam dari pihak yang berwenang, sehingga saat itu juga terdakwa langsung diamankan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) UU RI No. 12/DRT/1951.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Muh. Khaidir, S dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi mengetahui sehingga diperiksa dipersidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa yang ditemukan oleh saksi membawa senjata tajam jenis badik;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 1 Januari 2019, sekitar pukul 01.30 wita, di Desa Benteng, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
  - Bahwa awalnya saksi bersama teman-temannya sedang melakukan pengamanan pergantian tahun dan sempat membubarkan pengendara yang mengganggu aktifitas lalu lintas. Kemudian saksi melihat Terdakwa yang sedang mabuk dan membawa badik yang terselip dipinggang sebelah kanannya;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui maksud dan tujuan Terdakwa membawa badik tersebut;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa badik tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar.
2. Saksi Randi Bin Hamma, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa telah ditemukan oleh anggota polisi membawa badik;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 1 Januari 2019, sekitar pukul 01.30 wita, di Desa Benteng, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin;
- 3. Saksi Muh. Saldi Setiawan, keterangannya dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa Terdakwa telah ditemukan oleh anggota polisi membawa badik;
  - Bahwa kejadiannya pada hari Selasa, tanggal 1 Januari 2019, sekitar pukul 01.30 wita, di Desa Benteng, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
  - Bahwa Terdakwa tidak ada izin;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa membawa badik pada hari Selasa, tanggal 1 Januari 2019, sekitar pukul 01.30 wita, di Desa Benteng, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah;
- Bahwa Terdakwa membawa badik karena hanya ingin jalan-jalan untuk merayakan pergantian tahun;
- Bahwa Terdakwa ditemukan membawa badik oleh anggota kepolisian dari Polres Mamuju;
- Bahwa badik itu Terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanannya;
- Bahwa badik itu adalah milik Terdakwa yang dibawa dari rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin membawa badik tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 25 cm dengan gagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa, tanggal 1 Januari 2019, sekitar pukul 01.30 wita, di Desa Benteng, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Mamuju salahsatunya yaitu saksi Muh. Khaidir, S dan teman-temannya karena telah membawa senjata tajam jenis badik;
- Bahwa badik tersebut, Terdakwa bawa dari rumahnya dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanannya;
- Bahwa badik tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa badik tersebut;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/DRT/1951 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa sama dengan setiap orang yang selalu diartikan sebagai orang atau subyek hukum yang diajukan dipersidangan sebagai Terdakwa yang sehat jasmani dan rohani yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal yang bersangkutan.

Menimbang, bahwa orang atau subyek hukum yang dimaksudkan dalam perkara ini adalah Musdar Alias U'da Bin Muhammad Tamin yang oleh Penuntut Umum diajukan ke persidangan sebagai Terdakwa, yang identitasnya dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa sendiri, demikian juga telah sesuai sebagaimana termuat dalam surat dakwaan tersebut.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya apabila perbuatannya memenuhi semua unsur dalam pasal ini.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa ini telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur Tanpa Hak Menguasai, Membawa, Mempunyai Persediaan Padanya Atau Mempunyai Dalam Miliknya, Menyimpan, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Selasa, tanggal 1 Januari 2019, sekitar pukul 01.30 wita, di Desa Benteng, Kecamatan Tobadak, Kabupaten Mamuju Tengah, Terdakwa telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polres Mamuju salahsatunya yaitu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Muh. Khaidir, S beserta teman-temannya karena telah membawa senjata tajam jenis badik yang Terdakwa bawa dari rumahnya dan terdakwa selipkan dipinggang sebelah kanannya.

Menimbang, bahwa adapun tentang kepemilikan badik tersebut adalah diakui oleh Terdakwa adalah miliknya dan Terdakwa tidak ada izin atas badik tersebut. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka unsur ini pun telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/DRT/1951 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 25 cm dengan gagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan adalah barang bukti yang berbahaya karena sifatnya yang dapat melukai orang, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa.

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa yang dapat membahayakan orang lain disekitarnya.

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 12/DRT/1951 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Musdar Alias U'da Bin Muhammad Tamin tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah badik yang panjangnya kurang lebih 25 cm dengan gagang kayu warna coklat dan sarungnya terbuat dari kayu warna kuning kecoklatan, dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Senin, tanggal 29 April 2019, oleh Nurlery, S.H., sebagai Hakim Ketua, David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H dan Harwansah, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh M. Ramli, M, S.Ip, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yusnita Syarief, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

David Fredo Charles Soplanit, S.H., M.H.

Nurlery, S.H.

Harwansah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

M. Ramli, M, S.Ip, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 36/Pid.Sus/2019/PN Mam

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)